

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pedagang Eceran Obat adalah Orang atau Badan Hukum Indonesia yang memiliki ijin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas (daftar W) untuk dijual secara eceran ditempat tertentu sebagai mana tercantum dalam surat ijin. (KepMenKes RI, 2022)

Pedagang Eceran Obat menjual obat-obatan bebas dan obat-obatan bebas terbatas dalam bungkusan dari pabrik yang membuatnya secara eceran. (KepMen Kes RI, 2022)

Pedagang Eceran Obat harus menjaga obat obat yang dijual bermutu baik dan berasal dari pabrik farmasi atau pedagang besar farmasi yang mendapat ijin dari Menteri Kesehatan. (KepMenKes RI No 1331 MENKES/SK/2022, Pasal 2)

Pedagang Eceran Obat adalah sarana yang memiliki ijin untuk menyimpan obat bebas dan obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran. (PerMenKes RI, No 14 tahun. 2014 Pasal 1)

Obat bebas adalah obat yang dapat dijual bebas dan dapat dibeli tanpa resep dokter yang pada kemasannya diberi tanda khusus berupa lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam (PerMenKes RI No 14 tahun 2014. Pasal 1)

Obat bebas terbatas adalah obat yang dapat dijual bebas secara terbatas dan dapat dibeli tanpa resep dokter sejumlah paling banyak 1 botol kemasan terkecil yang pada kemasannya diberi tanda khusus berupa lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam. (PerMenKes RI No 14 tahun 2014.Pasal 1)

Pedagang Eceran Obat dapat didirikan pada lokasi yang sama dengan kegiatan pelayanan dan komoditi lainnya diluar sediaan farmasi (misalnya di pusat perbelanjaan, apartemen, perumahan) dengan tetap memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota setempat.

Obat-obat yang masuk daftar obat bebas terbatas harus disimpan dalam almari khusus dan tidak boleh dicampur dengan obat-obat atau barang-barang lain. Kegiatan pengelolaan obat dan perkursor farmasi folongan obat bebas terbatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) oleh pedagang eceran obat wajib berada dibawah tanggung jawab seorang Tenaga Teknis Kefarmasian sebagai penanggung jawab (PerMenKes RI No 14 tahun 2014.Pasal 1). Pedagang Eceran Obat mewajibkan obat-obat bebas dan obat bebas terbatas dari pedagang besar farmasi yang sesudah memiliki ijin resmi untuk mendistribusikan obat-obatan dari Menteri Kesehatan.

Pedagang Eceran Obat paling sedikit memiliki ruang yang berfungsi sebagai penyimpanan obat bebas terbatas dan obat bebas; pelayanan obat bebas terbatas dan obat bebas; dan penyimpanan dokumen; beserta peralatannya yang mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Pedagang Eceran Obat. (PerMenKes RI No 14 tahun 2014. Pasal 1). Pedagang Eceran Obat dapat menyediakan komoditi lainnya diluar obat terbatas dan atau obat bebas selainnya.

lama tidak dipengaruhi keamanan, mutu, dan khasiat/manfaat obat bebas terbatas dan atau obat bebas yang dikelola. Penyerahan obat dilakukan dalam terkecil dari pabrik dan tidak dipisahkan dari brosur atau leaflet.(PerMenKes RI No 14 tahun 2014. Pasal 1). Dalam penyimpanan obat-obatan di Toko Obat (Pedagang Eceran Obat/PEO) diatur dalam peraturan peraturan sebagai berikut :

PerMenKes RI No 14 tahun 2014 Tentang Standar kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan (PerMenKes RI, 2015)

Menurut Standar Usaha Toko Obat KBLI :

47722 Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotek.

Toko obat adalah sarana yang memiliki ijin untuk menyimpan obat bebas dan obat bebas terbatas untuk dibuat secara eceran.

Obat Bebas adalah obat yang dapat dijual bebas dan dapat dibeli tanpa resep dokter yang pada kemasannya diberi tanda khusus berupa lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam.

Obat Bebas Terbatas adalah obat yang dapat dijual bebas secara terbatas dan dapat dibeli tanpa resep dokter sejumlah paling banyak satu kemasan terkecil yang pada kemasannya diberi tanda khusus berupa lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam.

Toko obat dapat didirikan pada lokasi yang sama dengan kegiatan pelayanan dan komoditi lainnya diluar sediaan farmasi.(Misalnya di pusat perbelanjaan,apartemen , perumahan). Dengan tetap memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan dan rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota setempat.

Toko obat paling sedikit memiliki ruang yang berfungsi sebagai penyimpanan obat bebas dan obat bebas terbatas; Pelayanan obat bebas terbatas dan obat bebas; dan penyimpanan dokumen beserta peralatannya yang mengacu pada peraturan Menteri Kesehatan tentang standar pelayanan kefarmasian di Toko obat.

Toko obat dapat menyediakan komoditi lainnya diluar obat bebas terbatas dan atau obat bebas selama tidak mempengaruhi keamanan, mutu, dan khasiat atau manfaat obat bebas terbatas dan atau obat bebas yang dikelola. Penyerahan obat dilakukan dalam kemasan terkecil dari pabrik dan tidak dipisahkan dari brosur/leaflet.